

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan Nan Sabaris
Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Nan Sabaris

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NAN SABARIS
TAHUN 2025-2029**

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN NAN SABARIS

Jl. Pinang-Ulakan, Korong Pinang, Nagari Pauh Kambar



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

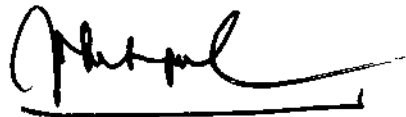
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NAN SABARIS TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERATURAN BUPATI 25/2025 TENTANG RENSTRA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Hubungan antara Dokumen Renstra P.D dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-8
1.3.1 Hubungan antara Dokumen Renstra P.D dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman	I-9
1.3.2 Hubungan antara Dokumen Renstra P.D dengan Renja P.D	I-10
1.3.3 Hubungan antara Dokumen Renstra P.D dengan KLHS RPJMD	I-12
1.3.4 Hubungan antara Dokumen Renstra P.D dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan	I-14
1.5 Sistematika Penulisan	I-15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan P.D	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur P.D	II-1
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	II-3
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris	II-7
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi	II-7
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian	II-13
2.1.2 Sumber Daya P.D	II-16
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian	II-16
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Nan Sabaris	II-17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris	II-17
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) P.D Tahun 2020-2024	II-18
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) P.D Tahun 2020-2024	II-20
2.1.4 Kinerja Keuangan P.D	II-22
2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan P.D Tahun 2020-2024	II-23
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan P.D	II-30
2.1.6 Mitra P.D dalam Pemberian Pelayanan	II-31
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja P.D	II-31
2.1.8 Kerjasama Daerah P.D	II-33

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis P.D	II-36
2.2.1 Permasalahan Pelayanan P.D	II-36
2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan P.D	II-36
2.2.1.2 Tela'ahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	II-38
2.2.1.3 Tela'ahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	II-41
2.2.1.4 Tela'ahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II-42
2.2.2 Isu Strategis	II-43
2.2.2.1 Isu Global	II-43
2.2.2.2 Isu Nasional	II-45
2.2.2.3 Isu Regional	II-45
2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD	II-46
2.2.2.5 Isu Strategis Daerah	II-47
2.2.2.6 Isu Strategis P.D	II-48
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah P.D	III-1
3.1.1 Logical Framework	III-2
3.1.2 Cascading	III-3
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi menurut Tujuan dan Sasaran	III-5
3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kec. Nan Sabaris	III-6
3.2.2 Arah Kebijakan P.D Tahun 2026-2030	III-6
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026-2030	III-7
3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas	III-8
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Nan Sabaris	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-8
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis P.D	V-1
5.1.1 Pedoman Transisi	V-1
5.1.2 Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-3
5.2.1 Pengelolaan Prencanaan Renstra P.D Tahun 2025-2029....	V-3
5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Renstra P.D Tahun 2025-2029	V-5
5.3 Manajemen Resiko	V-6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Aset dan Nilai Aset Kecamatan Nan Sabaris per-tanggal 31 Desember 2024	II-17
Tabel 2.2.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Nan Sabaris Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.3.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kec. Nan Sabaris Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Nan Sabaris Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2.5.	Analisis Faktor Internal dan Eksternal (SWOT) yang Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran P.D	II-37
Tabel 2.6.	Analisis Matrik Strategis TOWS yang Mempengaruhi Pencapaian dan Sasaran P.D	II-40
Tabel 2.7.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Nan Sabaris	II-41
Tabel 2.8.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kec. Nan Sabaris terhadap Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	II-42
Tabel 2.9.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kec. Nan Sabaris ditinjau dari Implikasi RTRW	II-43
Tabel 2.10.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kec. Nan Sabaris ditinjau dari Implikasi KLHS	II-44
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Nan Sabaris	III-2
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi kec. Nan Sabaris	III-6
Tabel 3.3	Arah Kebijakan P.D Tahun 2026-2030	III-6
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu	III-7

Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	III-8
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Renstra Kec. Nan Sabaris Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-6
Tabel 4.3	Pagu Indikatif dan Target Indikator Kinerja Program Kec. Nan Sabaris pada RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2029	IV-7
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) P.D yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	IV-8
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) P.D yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	IV-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Nan Sabaris	II-15
Gambar 3.1	Logical Framesork Kec. Nan Sabaris	III-3
Gambar 3.2	Cascading Kinerja Kec. Nan Sabaris	III-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Nan Sabaris untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai



dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Nan Sabaris sebagai salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Kecamatan Nan Sabaris dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan Nan Sabaris.

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Renstra Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 4 KECAMATAN BATANG ANAI peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Anai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Batang Anai untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Pendanaan

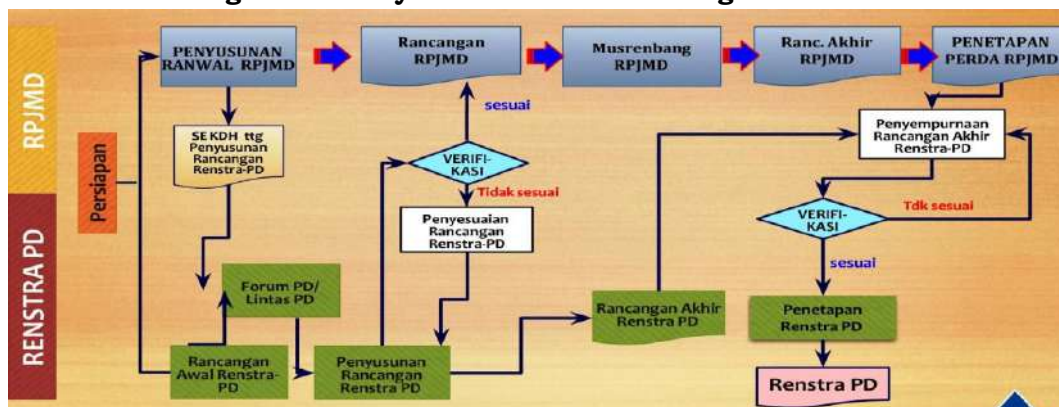
pembangunan daerah di Kecamatan Nan Sabaris selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariamanb yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Nan Sabaris merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Kecamatan Nan Sabaris Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah





1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah:

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);



22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;

1.3. Hubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan



perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.



RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat



Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan



1.3.3. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.



Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam



wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;



4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Nan Sabaris dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka secara sistematis penulisan Renstra Kecamatan Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra



provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perangkat Daerah lainnya

Memuat penjelasan tentang keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan

1.3.1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

1.3.2. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.3.3. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

1.3.4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode



sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Dalam bagian ini ditampilkan Tabel T-C.23 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah) dan T-C.24. (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah), selanjutnya dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/ gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan



tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Untuk Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) P.D Tahun 2020-2024

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) P.D Tahun 2020-2024

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan P.D Tahun 2020-2024

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.6 Mitra P.D dalam Pemberian Pelayanan

2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian

2.1.8 Kerjasama Daerah P.D

2.1.9 Tantangan dan Peluang (SWOT)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan P.D

2.2.1.2 Tela'ahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.2.1.3 Tela'ahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

2.2.1.4 Tela'ahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari



- pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 - c. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

2.2.2.1 Isu Global

2.2.2.2 Isu Nasional

2.2.2.3 Isu Regional

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

2.2.2.6 Isu Strategis P.D

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah)

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Bagian ini berisikan tujuan renstra perangkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Bagian ini berisikan sasaran renstra perangkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan uraian mengenai jenis, bentuk, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun yang bersifat pendukung bagi perangkat daerah lainnya.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Nan Sabaris adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Nan Sabaris didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal (1) ayat (12) yang berbunyi “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat” dan pada Pasal (2) ayat point (f) dijelaskan bahwa “Kecamatan Nan Sabaris merupakan kecamatan Tipe A”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, dijelaskan Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Nan Sabaris, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Buapti untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;



- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan



- peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan



- 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
 - 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi



serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Pada Pemerintahan tingkat Kecamatan Nan Sabaris, Kepala Seksi terdiri dari :

A. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan



sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

B. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sistem keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang



ketenteraman dan ketertiban

- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaran pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai



- program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

D. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;



- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

E. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;



- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian

Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016, pada susunan organisasi sekretaris kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian yaitu :

A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;



- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

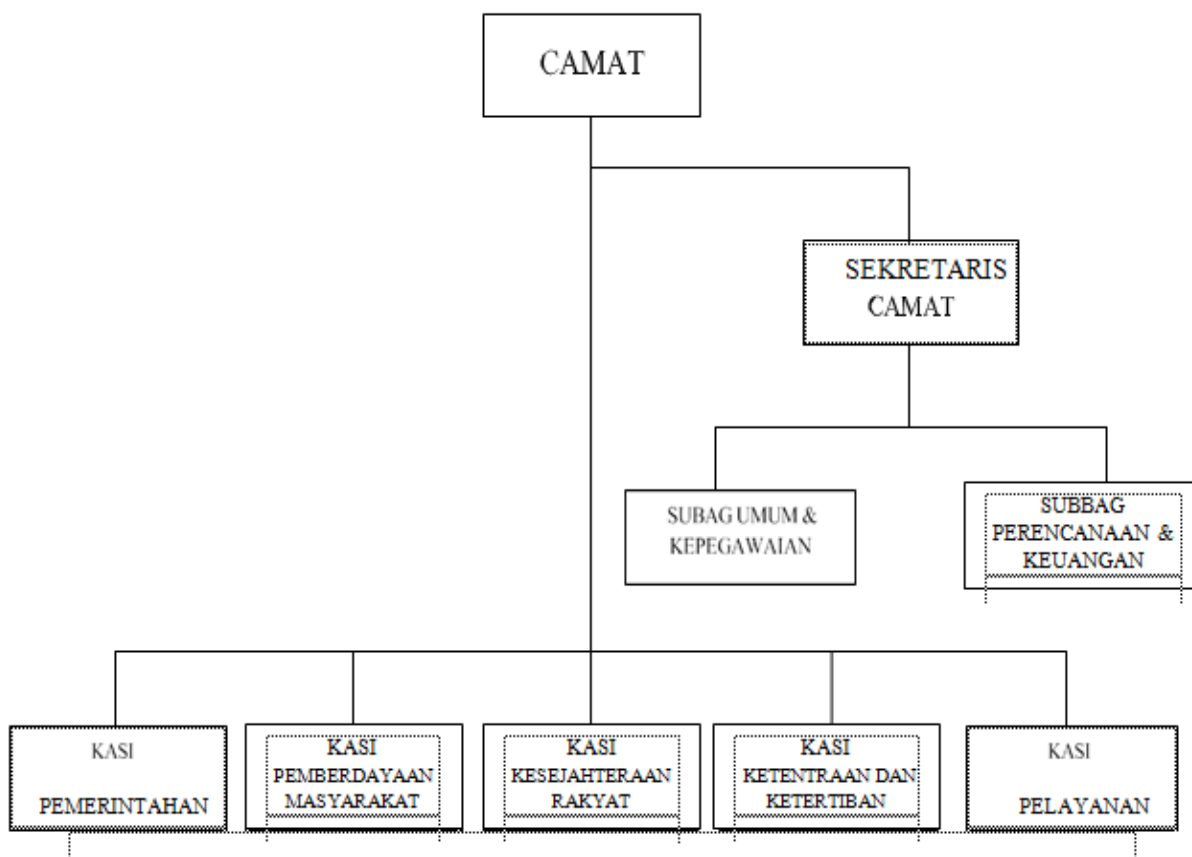
- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);



- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Nan Sabaris sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 seperti berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Nan Sabaris



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku



operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Nan Sabaris sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris, Seksi, Subbag dan Staf PPPK. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Nan Sabaris sebanyak 11 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 2 orang
2. Eslon IV : 6 orang
3. Staf/Non Eslon : 3 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Nan Sabaris sebanyak 11 Orang.

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

1. Sarjana S-2 : 3 orang
2. Sarjana S-1 : 6 orang
3. Diploma -3 : 0 orang
4. SLTA : 2 orang

**2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Nan Sabaris**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Nan Sabaris sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Aset dan Nilai Aset Kecamatan Nan Sabaris
Per Tanggal 31 Desember 2024

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	3 Unit	11.325.000	Baik			
2	Peralatan dan Mesin	222 Unit	525.390.220	Baik	18 Unit	44.847.250	Rusak Berat
	1 Sepeda Motor				1 Unit	4.900.000	Rusak Berat
	2 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)				3 Unit	225.000	Rusak Berat
	5 Lemari Kayu				1 Unit	150.000	Rusak Berat
	6 Kursi Tamu				1 Unit	400.000	Rusak Berat
	7 Mesin Pemotong Rumput				1 Unit	4.150.000	Rusak Berat
	8 PisauMesin Pemotong Rumput				1 Unit	345.000	Rusak Berat
	9 Kipas Angin				2 Unit	900.000	Rusak Berat
	11 Televisi				1 Unit	4.899.000	Rusak Berat
	12 Dispenser				1 Unit	500.000	Rusak Berat
	13 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural				1 Unit	25.000	Rusak Berat
	14 Photo Tustel				1 Unit	400.000	Rusak Berat
	15 Unit Tranceiver Ssb Portable				1 Unit	1.000.000	Rusak Berat
	16 PC Unit				1 Unit	13.900.000	Rusak Berat
	17 Lap Top				2 Unit	13.053.250	Rusak Berat
3	Gedung dan Bangunan	2 Unit	1.336.665	Baik			
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)	1 Unit	6.988.000	Baik			
Jumlah			545.039.885	Baik		44.847.250	Rusak Berat

Sumber : Hasil Rekapitulasi Barang ke Neraca pada SIMDA BMD

2.1.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nan Sabaris yang diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Nan Sabaris telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Nan Sabaris dapat dilihat dibawah ini :



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.2 (TC.23)

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	100%	100%	95%	N/A	N/A	94%	100%	100 %	-	-	25:23'5	1:1	19:20
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	C	B	N/A	N/A	B (78,00)	B	B	N/A	N/A	B (78,06)	1:2	1:1	-	-	1:1
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-	-	-	19:20
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	B	BB (70,01)	B	B	B	BB	BB (70,10)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber : Data Olahan SubBagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2025

Data Lakip Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2021 s/d Tahun 2024



Dari tabel diatas, terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini sering kali terjadi karena penyesuaian Indikator Kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku ditahun tersebut, sehingga terjadi penyesuaian kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus membaik dan meningkat. Sedangkan pada indikator kinerja lain terealisasi di beberapa tahun tertentu saja dikarenakan penyesuaian indikator kinerja setiap tahunnya. Namun demikian setiap indikator kinerja yang sudah dijadikan IKU Kecamatan tetap dilaksanakan dan terealisasi dengan baik.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen parancanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan serta dikarenakan adanya peningkatan kelengkapan, kualitas dan kuantitas data pada dokumen LAKIP kecamatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab atas arahan camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan supaya dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Begitupun dengan IKU IKM dan Partisipasi masyarakat desa yang baru dapat ditargetkan pada tahun 2024 juga dapat terealisasi dengan sangat baik berkat dukungan oleh masyarakat atas partisipasinya dalam membangun nagari.



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1.3.2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel. 2.3 (TC.23)

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2.	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Persentasekantrantibmas dan opencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja daerah (IKD) yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Nan Sabaris terealisasi dengan baik dengan realisasi 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia.
- Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan.
- Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan.
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dan dengan masyarakat.
- Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif.
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur.

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan Nan Sabaris kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien, kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga juga berdampak pada peningkatan partisipasi/kedasaran masyarakat untuk taat administrasi. Potensi lain yang bisa dikembangkan di kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan pelayanan yang sering terjadi di kecamatan diantaranya kapasitas SDM petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.



2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024 :



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1.4.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.4 (TC.24)
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	230.92 9.164	3.476.2 22.240	621.43 3.103	516.13 1.897	647.09 5.927	229.957 .937	547.52 9.441	582.42 6.960	580.43 1.453	512.97 9.619	99,58	15,75	93,72	112,46	79,27	1.098.362.466	490.665.082
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.250.0 00	6.480.0 00	2.350. 000	11.895 .000	11.887 .500	3.249. 921	6.425. 000	2.350. 000	8.951. 000	10.254 .000	100	99,15	100	75,25	86,26	7.172.500	6.245.984
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			930.00 0	7.267. 000	5.337. 000			930.00 0	5.534. 000	4.434. 800			100	76,15	83,10	4.511.333	3.632.933
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.250.0 00	6.480.0 00	1.420. 000	4.628. 000	6.550. 500	3.249. 921	6.425. 000	1.420. 000	3.417. 000	5.819. 200	100	99,15	100	73,83	88,84	4.465.700	4.066.224
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	48.760. 000	321.004 9690	403.14 4.743	394.15 2.031	442.12 9.277	48.760 .000	288.113 .188	388.276 .859	378.766 .540	396.70 7.973	100	9,98	96,31	96,10	89,73	899.647.148	300.124.912



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		299.449.690	366.584.743	356.074.061	402.147.277		266.513.188	351.820.859	342.487.540	357.454.573		89,00	95,97	96,18	88,89	356.063.943	329.569.040
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48.760.000	21.600.000	34.560.000	33.300.000	34.560.000	48.760.000	21.600.000	34.456.000	33.300.000	34.560.000	100	100	99,70	100	100	34.556.000	34.535.200
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			2.000.000	4.777.970	5.422.000			2.000.000	2.979.000	4.693.400			100	62,35	86,56	4.066.657	3.224.133
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	39.890.686	70.107.800	76.057.400	119.478.500	94.559.650	39.812.500	69.600.193	75.962.650	109.786.065	89.584.446	99,80	99,28	99,88		94,74	70.153.884	76.949.171
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			1.000.000	4.024.000	2.034.000			1.000.000	3.774.000	1.995.000			100	93,79	98,08	2.352.667	2.256.333
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				-	4.750.000					4.750.000					100	4.750.000	4.750.000
Penyediaan peralatan rumah tangga		733.800	4.493.400	9.471.600	4.599.450		733.000	4.493.400	6.000.000	3.332.000		99,89		63,35	72,44	4.934.950	3.639.600
Failitasi kunjungan tamu	5.000.000	1.650.000	2.500.000	315.000	1.500.000	5.000.000	1.650.000	2.497.000	308.000	899.250	100	100		97,78	59,95	2.193.000	1.964.313
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34.890.686	67.724.000	68.064.000	105.649.900	81.676.200	34.812.500	67.217.193	67.972.250	99.704.065	78.608.196	99,78	99,25	99,87	94,37	96,24	71.600.957	69.662.841
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	106.181.878	156.882.500	106.893.210	101.904.866	90.704.500	105.306.066	151.596.010	84.150.894	78.349.848	14.538.200	99,18	96,63	78,72	76,89	16,03	112.513.391	86.788.204



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa surat menyurat	17.355.000	14.882.500	14.640.410	20.532.066	14.711.700	17.315.000	14.263.000	14.640.310	10.249.000	14.538.200	99,77	95,84	100,00	49,92	98,82	16.424.335	14.201.102
Penyediaan jasa komunikasi, sumbar daya air dan listrik	11.026.878	10.000.000	8.750.000	8.400.000	10.000.000	10.191.066	5.827.510	7.730.584	8.100.848	9.632.246	92,42	58,28	88,35	96,44	96,32	9.635.376	8.296.451
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			2.3390.000	12.260.000	5.280.000			2.380.000		3.065.000			10,18		58,05	13.643.333	2.722.500
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57.600.000	132.000.000	60.112.800	60.712.800	60.712.800	57.600.000	131.505.500	59.400.000	60.000.000	60.000.000	100	99,63	98,81	98,83	98,83	74.227.680	73.701.100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.200.000					20.200.000					100					20.200.000	20.200.000
Kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang pemerintahan daerah	32.846.600	32.702.250	32.987.750	8.180.000	7.815.000	32.829.450	31.795.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,95	97,23	96,06	55,97	24,25	22.906.320	20.556.811
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.846.600	29.982.250	32.987.750	8.180.000	5.715.000	30.829.450	29.075.050	31.686.557	4.578.000	1.895.000	99,94	96,97	96,06	55,97	33,16	21.542.320	19.612.811
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.000.000			-	2.100.000	2.000.000				0,00	100					2.050.000	1.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		2.720.000					2.720.000					100				2.720.000	2.720.000



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.950.000	13.200.000	89.440.000	29.727.580	35.764.500	4.920.000	13.130.202	87.492.650	19.247.225	16.848.000	99,39	99,47	97,82	64,75	47,11	34.616.416	28.327.615
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	3.250.000	10.000.000	85.240.000	25.697.580	31.464.500	3.250.000	9.940.202	85.112.650	15.217.225	12.548.000							
Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1.500.000		81.040.000	13.250.000	28.024.500	1.500.000		80.912.650	12.424.725	10.268.000	100		99,84	93,77	36,64	30.953.625	26.276.344
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1.750.000	10.000.000	4.200.000	12.447.580	3.440.000	1.750.000	9.940.202	4.200.000	2.792.500	2.280.000	100	99,40	100	22,43	66,28	6.367.516	4.192.540
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1.700.000	3.200.000	4.200.000	4.030.000	4.300.000	1.670.000	3.190.000	2.380.000	4.030.000	4.300.000	98,24	99,69	56,67	100	100	3.486.000	3.114.000
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha			4.200.000	4.030.000	4.300.000			2.380.000	4.030.000	4.300.000			56,67	100	100	4.176.667	3.570.000
Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	1.700.000	3.200.000	-	-	-	1.670.000	3.190.000	-	-	-	98,24	99,69				2.450.000	2.430.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.949.000	20.212.500	18.770.000	27.654.000	38.614.000	20.818.000	20.042.350	18.716.000	24.930.500	32.474.100	99,37	99,16	99,71	90,15	84,10	25.239.900	23.396.190



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	8.949.000	4.845.000	2.180.000	5.675.000	13.148.000	8.949.000	4.845.000	2.163.750	5.650.500	8.262.000	100	100	99,25	99,57	62,84	6.959.400	5.974.050
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	12.000.000	15.367.500	16.590.000	21.979.000	25.466.000	11.869.000	15.197.350	16.552.250	19.280.000	24.212.100	98,91	98,89	99,77	87,72	95,08	18.280.500	17.422.140
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	3.450.000	2.400.000	17.960.000	12.862.000	2.000.000	3.430.000	2.400.000	2.932.000	6.732.000	100	99,42	100	16,33	52,34	7.734.400	3.498.800
Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	2.000.000	3.450.000	2.400.000	17.960.000	12.862.000	2.000.000	3.430.000	2.400.000	2.932.000	6.732.000	100	99,42	100	16,33	52,34	7.734.400	3.498.800
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000	3.200.000	3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000	100	100	100	100	92,12	3.364.000	3.300.000
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		3.150.000	2.400.000	4.010.000	4.060.000		3.150.000	2.400.000	4.010.000	3.740.000		100	100	100	92,12	3.405.000	3.325.000
Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi administrasi pemerintahan nagari	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1.700.000					1.700.000					100					1.700.000	1.700.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Covid-19			70.250.500		Covid-19			66.352.800					94,45	70.250.500	66.352.800



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketahanan NKRI					6.912.500					6.793.800					98,28	6.912.500	6.793.800
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal					73.338.888					59.559.000					81,21	73.338.888	59.559.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	1.500.000					1.500.000					100					1.500.000	1.500.000
Total	442.727.479	668.948.140	711.643.103	714.943.977	818.646.927	437.095.252	627.081.343	693.539.610	638.006.178	711.823.765	98,73	93,74	97,46	89,24	86,95	671.381.925	621.509.230

Sumber : LKJIP Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2024



Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel di atas, mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pemerintahan kecamatan tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran di Kecamatan Nan Sabaris menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Hal ini tercermin dari capaian realisasi yang pada sebagian besar program dan kegiatan mencapai mendekati atau sama dengan 100%, khususnya pada kegiatan yang bersifat wajib seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi keuangan, serta penyusunan dokumen perencanaan.

Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan agar hambatan serupa tidak terjadi pada periode perencanaan berikutnya.

Tren pertumbuhan anggaran pada periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada kegiatan prioritas, sementara kegiatan penunjang mengalami variasi sesuai kebutuhan tahunan. Pertumbuhan realisasi juga menunjukkan pola yang relatif stabil, menandakan konsistensi dalam penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian pengelolaan anggaran selama 2020–2024 memberikan dasar yang cukup baik dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode mendatang.



2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Nan Sabaris yang terdiri dari berbagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Nan Sabaris. kelompok sasaran Kecamatan Nan Sabaris bisa dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Aparatur pemerintahan nagari/desa dan kelurahan
 - Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK)
 - Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama
2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan
 - Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
 - Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
 - Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelompok tani, nelayan, dan pelaku ekonomi produktif
 - Kelompok pemuda dan olahraga
 - Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
 - Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan



- Aparat nagari/kelurahan dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Linmas, dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM, media, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengawasan sosial
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan — bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan Nan Sabaris yaitu :

- Nagari se-Kecamatan Nan Sabaris (pelaksana layanan masyarakat)
- PKK dan Dasawisma (pemberdayaan masyarakat)
- Satlinmas Nagari (pengawasan trantibmas)

2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka



mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Nan Sabaris diantaranya :

1. Dalam upaya peningkatan infrastruktur, dinas PUPR dapat membantu peningkatan infrastruktur yang ada di kecamatan seperti pembangunan/ revitalisasi jalan, jembatan dan fasilitas umum terkait lainnya.
2. Dibidang pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Kab. Padang Pariaman dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat dengan pemberian modal usaha. Selain BAZNAS, juga ada Disdagnakerkop melalui pemberian pelatihan keahlian sehingga masyarakat penerima manfaat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, peran BUMD juga turut andil didalamnya. Seperti PDAM, PLN dan Puskesmas dalam penyediaan layanan air bersih, listrik dan layanan kesehatan bagimasyarakat.
4. Melalui program sosial, DinsosP3A membantu kegiatan sosial seperti bedah rumah, bantuan sembako, dan santunan bagi masyarakat miskin.
5. Dalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM melalui kredit mikro berbasis nagari. BUMNAGMA Jaya Bersama Kecamatan Nan Sabaris dibentuk dengan tujuan dapat menyediakan modal usaha khusus bagi masyarakat diwilayah Nan Sabaris dengan sumber modal salah satunya dari investasi Nagari dan kerjasama dengan Bank di Kabupaten Padang Pariaman.



2.1.8 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi ditahap pemerintah kecamatan antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan, bersama stekholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas, koordinator KB, Wali Nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya

- b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ditahap kecamatan, bekerjasama dengan pendamping desa, pendamping PKH dan TKS kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di Nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat disuatu wilayah kecamatan, sehingga proses pemberian bantuan nantinya dapat tepat pada sasaran.

- c. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.



Disini pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/ lokasi yang membutuhkan perbaikan/ revitalisasi maupun pembangunann infrastruktur sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya : membuat laporan titik-titik lokasi jalan dalam kondisi rusak berat/rusak ringan kepada pihak perusahaan swasta melalui Dinas PUPR agar menjadi lokasi prioritas dalam pembangunan infrastruktur nantinya.

- d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kab. Padang Pariaman dalam penyaluran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq.

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan dilakukan melalui pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Nan Sabaris periode 2025-2029. Hasil analisis ini menjadi dasar perumusan strategi dan arah kebijakan agar program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra lebih realistis, terukur, dan responsif terhadap kondisi riil di wilayah kecamatan. Analisis disusun berdasarkan data Renja dan LKjIP tahun sebelumnya, monografi kecamatan, hasil musrenbang, serta RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029.

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja



Kecamatan Batang Anai dapat menggunakan analisis metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Nan Sabaris dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Capaian Kinerja Bagus : Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) periode sebelumnya dinilai sudah cukup bagus dan memenuhi target.
- 2) Akuntabilitas Meningkat : Nilai SAKIP Kecamatan telah mencapai predikat BB (70,05) pada tahun 2024.
- 3) Partisipasi Masyarakat Tinggi : kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbang mencapai 100%
- 4) Struktur Organisasi Jelas : Memiliki tata kerja yang mapan sesuai Perbup No. 70 Tahun 2016.
- 5) Realisasi Anggaran Tinggi : rata-rata realisasi pendanaan pelayanan mencapai 82,10%.

b. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Keterbatasan SDM : Jumlah ASN terbatas (hanya 11 orang) untuk melayani wilayah yang luas)
- 2) Kompetensi Belum Merata : Masih terdapat pegawai yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya secara mendalam
- 3) SOP Belum Optimal : Standar Pelayananandan Standar operasional Prosedur (SOP) belum terlaksana sepenuhnya dilapangan.
- 4) Sarana Prasarana Kurang : Fasilitasi Pendukung Kerja dan Pelayanan Publik masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas.
- 5) Anggaran Pelatihan Terbatas : Alokasi Dana untuk pengembangan kompetensi SDM masih minim.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Digitalisasi Pelayanan : Perkembangan teknologi informasi mebuka peluang penerapan sistem administrasi berbasis digital.



- 2) Dukungan Kebijakan : Adanya regulasi nasional yang mendorong peningkatankualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Sinergitas Stakeholder : Adanya hubungan harmonis dengan nagari, KUA dan Tokoh Masyarakat untuk mendukung program kecamatan.
- 4) Aspirasi Publik : Tuntyutan masyarakat yang beragam menjadi pemicu inovasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum.

b. Threats (Ancaman)

- 1) Masalah Sosial: Masih tingginya kerawanan sosial seperti kenakalan remaja, perkelahian, dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kecamatan.
- 2) Degradasi Budaya Lokal: Menurunnya minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan gotong-royong.
- 3) Ketidakpastian Regulasi: Perubahan peraturan perundang-undangan pusat yang sangat cepat menuntut penyesuaian dokumen perencanaan yang berkelanjutan.
- 4) Resiko Kepercayaan Publik : Potensi menurunnya kepercayaan warga jika hasil Musrenbang tidak terealisasi secara maksimal dalam penbangunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Nan Sabaris memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Nan



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sabaris Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nan Sabaris. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Nan Sabaris

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.



2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul:** Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan Perekonomian yang Adil dan Merata:** Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional:** Memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas:** Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari :



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 Tujuan ke-1 dan Sasaran ke-1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 2.6

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris
terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman**

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. 6. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 7. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 8. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. 9. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 10. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 11. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 12. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 13. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 14. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 15. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 13. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.

**2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional.

Tabel 2.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris
ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan Nan Sabaris	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

**2.2.1.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris
ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karna dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Nan Sabaris disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, analisis permasalahan pelayanan, telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta analisis lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, isu KLHS RPJMD maupun daerah

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan lingkungan global memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tingkat kecamatan. Salah satu isu global yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nan Sabaris adalah transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi.



Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara digital. Kondisi ini menuntut Kecamatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta komunikasi dengan masyarakat.

Selain itu, isu perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana juga menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Kecamatan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan ketahanan masyarakat.

Isu global lainnya adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks Kecamatan Nan Sabaris, isu ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, kerusakan habitat dan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan juga menjadi isu global yang harus diangkat pada forum ini. Karena, dengan hilangnya/ berkurangnya spesies tumbuhan dan hewan dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh populasi sampah plastik yang semakin meningkat dan mencemari sungai dan daratan.



Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2 Isu Nasional

Pada tingkat nasional, pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kecamatan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi agenda nasional yang harus diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Pengembangan pelayanan publik berbasis digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu nasional lainnya adalah penguatan ketahanan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat koordinasi dengan Forkopimca, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.2.2.3 Isu Regional

Pada tingkat regional, pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pengurangan



kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Bagi Kecamatan Nan Sabaris, isu regional yang paling relevan adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, penguatan kapasitas aparatur pemerintah nagari, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, perkembangan kawasan sekitar yang semakin dinamis juga menuntut peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung pembangunan yang terintegrasi.

Di samping itu, upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu regional yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nan Sabaris meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan



menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan Nan Sabaris dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut :

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi
Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.



- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal
Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal
Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Nan Sabarais, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih



- perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
 3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
 4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.
 5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
 6. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.
 7. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Nan Sabaris termasuk dalam Misi ke-1 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Nan Sabaris dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel. 3.1 (TC.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nan Sabaris

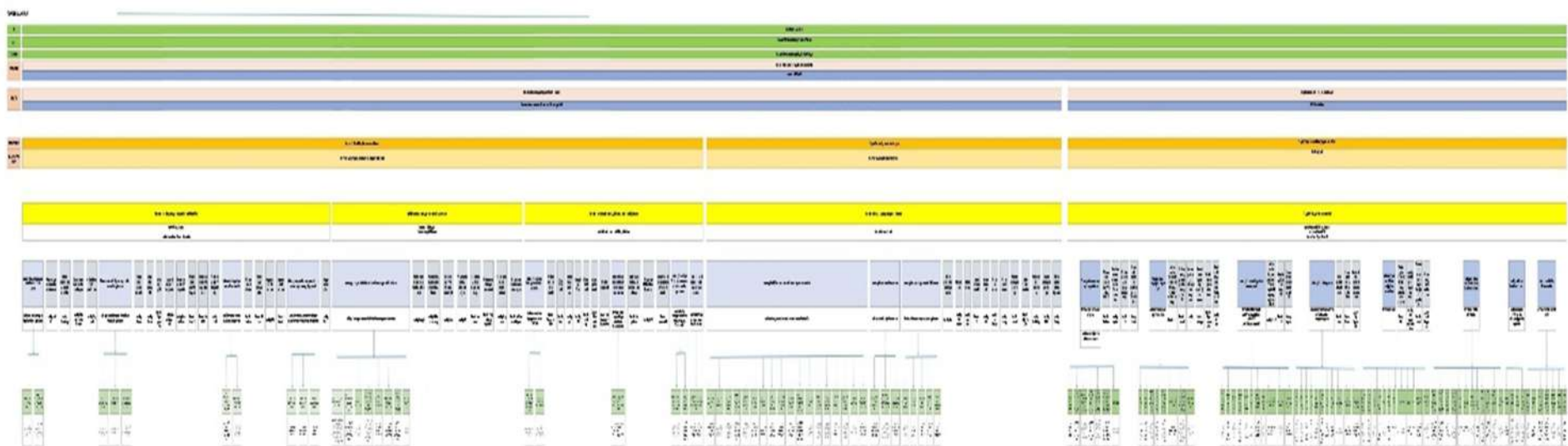
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan Peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	78%	80%	85%	90%	95%
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,78	74,59	75,39
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	71,00	72,00	72,00	73,00	74,00	75,00



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.1.1. Logical Framework

Gambar 3.1
Logical Framework Kecamatan Nan Sabaris





Gambar 3.2
Cascading Kecamatan Nan Sabaris





3.2 Arah Kebijakan dan Srategis menurut Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan Nan Sabaris memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Nan Sabaris

Tabel 3.2
Tujuan, sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Nan Sabaris

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2026-2030

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Pendukung
Pencapaian Tujuan dan Sasaran

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASE LINE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Program Penyeleng garaan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamata n (Nilai)	2,95	2,95	3,15	3.500.000,00	3,45	3.500.000,00	3,65	3.500.000,00	3,95	3.500.000,00	4,25	3.500.000,00	
	Persentas e Sarana dan Prasarana Kecamata n dalam kondisi baik (%)	100,00	100, 00	100, 00		100,0 0		100, 00		100, 00		100, 00		



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis kedalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Nan Sabaris

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan Nan Sabaris tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.1 (TC-27)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Renstra Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Urusan Pemerintah						746.027.933		655.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		
Bidang Urusan Kecamatan						746.027.933		655.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000		
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	71,00	676.170.433	73,00	584.300.000	73,00	556.000.000	75,00	556.000.000	75,00	556.000.000	75,00	556.000.000	Kecamatan Nan Sabaris	
				Survey Kepuasan Masyarakat	80		80		80		85		85		85			
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dok	2.160.000	6 Dok	4.000.000	6 Dok	4.000.000	6 Dok	3.400.000	6 Dok	3.400.000	6 Dok	3.400.000		
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		4 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Lap	474.023.283	1 Lap	390.575.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	380.040.000	1 Lap	379.840.000	1 Lap	379.840.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat	12 ASN	22.125.000	12 ASN	27.525.000	12 ASN	22.125.000	12 ASN	22.125.000	12 ASN	22.125.000	12 ASN	22.125.000		
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala																
		Jumlah SKP ASN																
		Jumlah ASN Terfasilitasi Pembayaran TPP																
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	400 Surat	67.759.550	400 Surat	73.500.000	400 Surat	70.085.000	500 Surat	69.500.000	500 Surat	70.085.000	500 Surat	70.085.000		
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi																



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	80%	-	82%	30.000.000	84%	30.000.000	86%	30.000.000	88%	30.000.000	90%	30.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	100.102.600	12 Bulan	40.200.000	12 Bulan	40.750.000	12 Bulan	40.950.000	12 Bulan	40.950.000	12 Bulan	40.950.000		
				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	25 Objek Aset	10.000.000	25 Objek Aset	18.500.000	25 Objek Aset	9.000.000	25 Objek Aset	9.985.000	25 Objek Aset	9.600.000	25 Objek Aset	9.600.000		
				Jumlah total nilai aset														
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah														
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	21.842.000	100%	26.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	Kecamatan Nan Sabaris	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30%		35%		40%		45%		50%		50%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Dok	21.842.000	4 Dok	18.000.000	4 Dok	16.000.000	4 Dok	16.000.000	4 Dok	16.000.000	4 Dok	16.000.000		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			4 Dok	7.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas	Meingkatkan Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	25%	760.000	40%	1.200.000	55%	1.000.000	65%	1.000.000	85%	1.000.000	100%	1.000.000	Kecamatan Nan Sabaris	



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Umum Pemerintahan Kecamatan	Urusan Pemerintahan Umum		PEMERINTAHAN DESA															
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Lap	760.000	12 Lap	1.200.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan	100%	3.786.500	100%	4.200.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	Kecamatan Nan Sabaris	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Lap	3.786.500	12 Lap	4.200.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000	12 Lap	3.800.000		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah														
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meingkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	70%	26.756.500	75%	22.000.000	80%	20.000.000	85%	20.000.000	90%	20.000.000	95%	20.000.000	Kecamatan Nan Sabaris	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Lap	26.756.500	12 Lap	22.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000	12 Lap	20.000.000		



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kewilayahan Berbasis Efektifitas dan Efisiensi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2,95%	16.712.500	3,15%	17.300.000	3,45%	17.200.000	3,65%	17.200.000	3,95%	17.200.000	4,25%	17.200.000	Kecamatan Nan Sabaris	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	15.502.500	12 Lap	16.000.000	12 Lap	15.900.000	12 Lap	15.900.000	12 Lap	15.900.000	12 Lap	15.900.000		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan														
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum														
			Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Dok	1.210.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000	4 Dok	1.300.000		



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

Berikut ini dijabarkan Pagu Indikatif dan Target Indikator Kinerja Program Kecamatan Nan Sabaris pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan SIPD Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut :



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel.4.3
Pagu Indikatif dan Target Indikator Kinerja Program Kecamatan Nan Sabaris
pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (%)	100,00	100,00	100,00	655.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	620.000.000,00	Kec. Nan Sabaris
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	84,00	84,00	85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	17.300.000,00	3,45	17.200.000,00	3,65	17.200.000,00	3,95	17.200.000,00	4,25	17.200.000,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa da Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100,00	100,00	100,00	26.000.000,00	100,00	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00	
	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	30,00	30,00	35,00		40,00		45,00		50,00		60,00		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00	4.200.000,00	100,00	3.800.000,00	100,00	3.800.000,00	100,00	3.800.000,00	100,00	3.800.000,00	
Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	22.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	
	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	70,00	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Berikut ini target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nan Sabaris yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 :

Tabel 4.4 (TC-28)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,00	72,00	72,00	73,00	74,00	75,00
2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95

Pada tabel diatas, ditampilkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nan Sabaris setiap tahunnya berdasarkan periode RPJMD 2025-2029. Selain itu, berikut ini target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Nan Sabaris yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 :



KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60



BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.1.1 Pedoman Transisi

Renstra Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nan Sabaris untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Nan Sabaris.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nan Sabaris. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Nan Sabaris dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Nan Sabaris selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nan Sabaris, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan serta Penetapan DPA.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran



yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.



5. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

5.2.1 Pengelolaan Perencanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pengelolaan Rencana Strategis Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2024-2029 dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Renstra bertujuan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Pengelolaan Renstra Kecamatan Nan Sabaris dilakukan melalui 4 tahapan:

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan menyusun program dan kegiatan tahunan yang mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan RK Kecamatan dan Rencana Kerja Anggaran RKA dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kondisi riil lapangan, serta kemampuan anggaran Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Desa/Nagari. Prioritas program diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan nagari sesuai misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas".

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan oleh seluruh aparatur Kecamatan Nan Sabaris berjumlah 11 orang ASN dan PPPK sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Koordinasi pelaksanaan dilakukan melalui rapat koordinasi rutin setiap bulan bersama 9 nagari binaan untuk memastikan sinkronisasi program, pemutakhiran data, dan penyelesaian permasalahan pelayanan. Pelaksanaan juga memperhatikan mitigasi risiko bencana banjir dan angin kencang sebagaimana diamanatkan Perda RTRW Kab. Padang Pariaman No. 5 Tahun 2020.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dilakukan secara berjenjang oleh Camat dan Sekretaris Kecamatan untuk memastikan pelaksanaan sesuai target kinerja dan waktu. Evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan dan tahunan melalui pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama IKU dan Indikator Kinerja Kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program. Evaluasi juga menggunakan instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat IKM untuk mengukur kualitas pelayanan publik sesuai strategi W-O dari analisis TOWS.



4. Pelaporan

Pelaporan kinerja Renstra disusun secara berkala berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Kecamatan setiap tahun. Laporan memuat capaian kinerja, realisasi anggaran, hambatan/kendala, dan rencana tindak lanjut. Laporan disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretariat Daerah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Keterbukaan informasi publik dilakukan melalui papan informasi kantor dan media lain untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan berintegritas. Dengan pengelolaan Renstra yang terstruktur mulai perencanaan sampai pelaporan, diharapkan Kecamatan Nan Sabaris mampu mengatasi keterbatasan aparatur dan sarana, serta memanfaatkan peluang program prioritas pelayanan publik untuk mencapai sasaran Renstra 2024-2029.

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2025-2029 dilakukan pada akhir periode Renstra sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada Bupati Padang Pariaman dan masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi untuk penyusunan Renstra periode berikutnya. Evaluasi akhir dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran dilakukan terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama IKU dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir periode 2029. Sumber data berasal dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP tahunan, Indeks Kepuasan Masyarakat IKM, dan data realisasi anggaran.

Faktor keberhasilan antara lain : kontribusi yang baik antar pegawai Kantor Camat Nan Sabaris dan koordinasi rutin dengan 9 nagari binaan. Faktor



kegagalan yang dapat dianalisis berdasarkan kelemahan seperti keterbatasan sarana mobilitas dan komputer lemot serta ancaman eksternal seperti bencana banjir, angin kencang, dan mutasi ASN.

3. Penilaian Efisiensi dan Efektivitas

Penilaian efektivitas dilakukan dengan mengukur sejauh mana tujuan "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel" telah tercapai. Penilaian juga mengacu pada keselarasan pelaksanaan program dengan Perda RTRW Kab. Padang Pariaman No. 5 Tahun 2020 terkait mitigasi bencana.

4. Perumusan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, dirumuskan rekomendasi strategis untuk Renstra periode 2025-2029. Rekomendasi memuat perbaikan pada aspek perencanaan, penguatan kapasitas 12 aparatur, pemenuhan sarana mobilitas, percepatan digitalisasi pelayanan, dan penguatan mitigasi bencana di 9 nagari binaan. Hasil evaluasi akhir dituangkan dalam dokumen Laporan Akhir Pelaksanaan Renstra dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen ini menjadi bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Kecamatan periode berikutnya serta bentuk transparansi kepada publik.

5.3 Manajemen Resiko

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025– 2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.



Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam kerangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Risiko dalam konteks pembangunan daerah dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan nasional, fluktuasi pendapatan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, maupun ketidaksesuaian antara rencana dan penganggaran. Jika tidak diidentifikasi dan dikelola secara sistematis, risiko-risiko tersebut dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembanguna.

Manajemen risiko rencana strategis di kecamatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis kecamatan. Prosesnya meliputi pembentukan unit pengelola risiko, penilaian risiko strategis dan operasional, analisis risiko dengan melibatkan seluruh pegawai, penetapan risiko prioritas, pembuatan rencana tindak pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan.

Parik Malintang, 19 September 2026

 **BUPATI PADANG PARIAMAN,**

JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDIA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	